



PUTUSAN

Nomor : 431/Pdt.G/2011/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dan memeriksa keterangan Penggugat, para saksi dan bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor : 431/Pdt.G/2011/PA.Kis. tanggal 07 Juli 2011 mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26
Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 431/Pdt. G/2011/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2002 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/97/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tanggal 27 Februari 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas 2 tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di orangtua Penggugat tersebut;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) **ANAK I** (pr), umur 9 tahun, (2) **ANAK II** (lk), umur 6 tahun, dan kedua anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak akhir bulan Agustus tahun 2006 telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini yang disebabkan karena:

- Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 431/Pdt. G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat malas bekerja;
- Tergugat suka bermain judi dan pulang larut malam;

5. Bahwa sejak akhir bulan September tahun 2006, merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 4 tahun 6 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 431/Pdt. G/2011/PA. Kis



dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing. Terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan saran dan nasehat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan majelis hakim juga telah memerintahkan Penggugat agar menghadap mediator untuk dimediasi namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dimana dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 431/Pdt. G/2011/PA. Kis



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/97/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tanggal 27 Februari 2002 telah dinazegeln dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tandai (P.);

B. BUKTI SAKSI

1. **SAKSI I**, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 431/Pdt. G/2011/PA. Kis



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dihadapan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka cakap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak September tahun 2006 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas sepengetahuan saksi sendiri;

2. **SAKSI II** , di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sumai isteri yang menikah tahun 2002
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 431/Pdt. G/2011/PA. Kis



Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sejak bulan November 2006 akibat pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat suka cakap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas sepengetahuan saksi sendiri karena saksi menyaksikan keadaan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis,
Penggugat membenarkan keterangan dari kedua saksi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 431/Pdt. G/2011/PA. Kis



tersebut dan tidak ada yang keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah kesimpulannya secara lisan, tetap dengan dalil gugatnya, dan mohon diputus dengan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat kiranya pengadilan cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan kepada para pihak, terutama Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut. maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sesuai dengan ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2008, dalam persidangan Majelis Hakim berusaha
Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 431/Pdt. G/2011/PA. Kis



mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan dalam upaya damai itu juga majelis telah memerintahkan mediasi, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah supaya Penggugat dapat diceraikan dari Tergugat dengan talak satu bain sughra, dengan alasan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan tidak harmonis Karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapat bantahan dari Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk menghindari permainan dan kebohongan dalam perceraian serta untuk menguatkan alasan dan haknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor: 431/Pdt. G/2011/PA. Kis



gugatnya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta menghadirkan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P., adalah merupakan surat otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menyatakan bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti, dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan yaitu **SAKSI I**, dan **SAKSI II**, dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi. majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dimana kedua saksi tersebut memberikan keterangan dengan di bawah sumpahnya dan keterangan kedua saksi sesuai dengan dalil gugatan Penggugat. Pada dasarnya para saksi melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, telah pisah rumah November 2006, karena Tergugat sering cakap kasar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 431/Pdt. G/2011/PA. Kis



dan Tergugat. majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah keterangan yang sebenarnya bahkan ada relevansinya antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dan mendengarkan keterangan keluarga Penggugat, dan memeriksa alat bukti surat P. dan saksi- saksi di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri dan masih terikat dengan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini benar dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena pertengkaran yang terus menerus, puncaknya terjadi November 2006 yang lalu, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 431/Pdt. G/2011/PA. Kis



sudah pernah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang nyata tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan dapat dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*). Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*) Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al Qur-an, Surat Al-Rum, ayat (21) yang berbunyi :

ومن علياته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا- لتسكنوا-
إليها- وجعل بينكم مودة- ورحمة-

إن في ذلك لآيا- ت لقوم- يتفكرون-

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu isteri-isteri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir.

Yaitu untuk membangun rumah tangga yang *sakinah* (rukun damai, tenang dan bahagia), *mawaddah* (rasa cinta) dan

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor: 431/Pdt. G/2011/PA. Kis



rahmah (kasih sayang), tidak akan tewujud dan bahkan membiarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dalam keadaan seperti itu (tidak harmonis), dapat membawa mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya, dan hal ini sangat bertentangan dengan kaedah ushul fiqih yang menyebutkan :

درء للمفاسد مقدم على جلب المصالح-

Artinya : *Menghindari kerusakan lebih utama daripada mengharapkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa salah satu dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri atau sebaliknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun dan damai berumah tangga, tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebabnya, sementara Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang disempurnakan dngan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor: 431/Pdt. G/2011/PA. Kis



mendamaikan kedua belah pihak. Sehingga *petitum* gugatan Penggugat angka dua dapat dikabulkan, dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADI

LI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera PA Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada P2N yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat

Halaman 14 dari 12 halaman Putusan Nomor: 431/Pdt. G/2011/PA. Kis



dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputusan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaedah 1432 H, oleh Drs. Malkan, SH. Hakim Ketua, dihadiri oleh Drs. H. Amar Syofyan dan Dede Rika Nurhasanah S.Ag. Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Herman, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. Malkan, S.H.,

Hakim
Hakim Anggota,

Anggota,

Drs. H. Amar Syofyan
Dede Rika Nurhasanah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Herman, SH.

Halaman 15 dari 12 halaman Putusan Nomor: 431/Pdt. G/2011/PA. Kis



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	50.000,-	
2. Biaya Administrasi				Rp.
30.000,-				
3. Biaya Panggilan				Rp.
305.000,-				
4. Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-	
5. Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-	
Jumlah				Rp.
496.000,-				